

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sekaligus menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan, yakni:

1. Standar pelayanan publik yang di terapkan Lembaga Ombudsman Daerah mengacu pada Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercantum pada Pasal 17 Peraturan tersebut yang mengatur tentang Laporan Pengaduan dan Informasi dari Masyarakat, dimana setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada LOD DIY tanpa dipungut biaya sedikitpun. Sedangkan pada Pasal 18 Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008, syarat yang harus terdapat antara lain yakni dengan adanya dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan adanya batasan laporan yaitu peristiwa, tindakan, dan putusan terlapor paling lama 5 tahun setelah peristiwa, tindakan dan putusan itu terjadi.
2. Dalam prakteknya Lembaga Ombudsman Daerah terdapat faktor-faktor pendukung yang meliputi meningkatnya peraturan, Fasilitas, Kemudahan dalam pengelolaan data, Dukungan kultur, Pengelolaan situs internet, dan Fenomena pengawasan masyarakat. Di sisi lain Lembaga Ombudsman Daerah juga mendapat beberapa faktor hambatan yaitu Terjadinya

benturan hukum antara Peraturan Gubernur dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia, Pusat Data Sistem Informasi Administrasi (SIA) yang kurang sempurna, belum ada perkembangan yang signifikan terhadap kualitas perpustakaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY, masih banyaknya peraturan mengenai sanksi bagi pelanggar yang kurang tepat diterapkan, minimnya anggaran lembaga

3. Dalam Mengatasi Faktor-faktor Penghambat, Lembaga Ombudsman Daerah menyiasati dengan cara akan membangun komunikasi kerja dengan lembaga lain, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Memperkuat jaringan yang bersifat sinergis, Pemberdayaan masyarakat, dan Mengusulkan kebijakan baru kepada pemerintah daerah.

B. Saran

1. Handaknya Lembaga Ombudsman Daerah bersifat mandiri (*independent*) dalam melakukan kerjanya, dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga-lembaga lain atau disubordinasi oleh kekuasaan negara, meskipun Lembaga Ombudsman Daerah dirancang untuk dipilih oleh DPRD dan diangkat oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan harus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada yang memilihnya.
2. Dapat langsung memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat yang

3. Dapat mempublikasikan rekomendasi-rekomendasi yang di keluarkannya di media massa. Hal ini penting agar Lembaga Ombudsman Daerah dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga Lembaga Ombudsman Daerah tidak melayani atau dinikmati oleh segelintir orang saja, sekaligus sebagai *shock therapy* atas perilaku mal administrasi.
4. Secara hukum, Lembaga Ombudsman Daerah sedapat mungkin diberikan hak imunitas dari berbagai tuntutan dan gugatan di pengadilan atas tindakan-tindakan dalam menjalankan kewenangannya.
5. Dari sisi anggaran, ombudsman daerah harus didukung oleh pembiayaan yang cukup, rutin dan terlokasikan secara khusus dalam pos anggaran